

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan bisa disebut sebagai bisnis yang *highly regulated*. Hampir tidak ada gerak bank yang tidak diatur oleh otoritas moneter. Dalam hal pengumpulan dana dari pihak ketiga, bank diatur untuk tidak menggunakan seluruh dana tersebut bagi pengembangan sisi asetnya. Untuk kepentingan ekspansi ada batasan lain yang harus dipatuhi yaitu *CAR (Capital Adequacy Ratio)*. Dengan batasan rasio ini (saat ini) minimal 8% dari modal yang dimilikinya, maka kemampuan ekspansi dalam *ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)* menjadi terbatas. Untuk dapat berekspansi lebih jauh maka modal harus ditambah.

Sementara di sisi aset, bank pun diatur portofolio kredit yang diberikan mengingat tidak boleh melebihi *BMPK* dan ketentuan *KUK (Kredit Usaha Kecil)* yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dipahami mengingat bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk menciptakan *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi, namun di sisi lain harus tetap dapat memberi rasa aman bagi deposannya. Rasa aman bagi deposan ini dapat tercermin secara sederhana dengan menjaga kepercayaan dalam bentuk kemampuan likuiditas bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.




Beberapa kasus menunjukkan bahwa salah satu penyebab memburuknya kondisi perbankan nasional dan lembaga keuangan adalah pengelolaan likuiditas yang tidak *prudent*, dimana aset berjangka panjang dibiayai dengan kewajiban berjangka pendek. Pada saat yang bersamaan kecenderungan tingkat suku bunga naik, dan macetnya aset produktif yang dibeli.

Secara umum bisnis perbankan menghadapi resiko-resiko sebagai berikut

1. *Market Risk*, yaitu resiko dimana nilai suatu aset suatu bank akan berkurang atau nilai kewajibannya akan bertambah sehubungan dengan adanya fluktuasi dari tingkat suku bunga atau nilai tukar atau perubahan harga dari suatu instrumen surat berharga atau instrumen finansial lainnya.
2. *Credit Risk*, yaitu terjadinya perubahan nilai aset suatu bank akibat ketidakmampuan *counterparties* untuk memenuhi kewajiban terhadap bank bersangkutan.
3. *Liquidity Risk*, yaitu resiko dimana bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
4. *Operasional Risk*, yaitu resiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat adanya kegagalan proses internal, sistem atau kejadian-kejadian dari internal seperti : human error dan sebagainya.
5. *Legal Risk*, yaitu resiko dimana suatu kontrak tidak sah secara hukum akibat tidak lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB  
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Yang dimaksud likuiditas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing. Sedangkan yang dimaksud kewajiban jangka pendek adalah seluruh kewajiban bank kepada pihak ketiga atau pihak lain yang akan segera jatuh tempo (atau paling lama dalam jangka waktu 1 tahun).

Adapun kewajiban jangka pendek ini meliputi :

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito Berjangka
4. DOC (*Deposits On Call*)
5. MMA (*Money Market Account*)
6. *Disponible Loan* (DL)

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek/Bilyet Giro (BG), atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang lazim disebut Rekening Koran (RK). Deposito Berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Bukti simpanan tersebut adalah dengan bilyet atas nama. Jangka waktu deposito berjangka pada umumnya adalah 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan bunga deposito ini dibayar bulanan atau pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, yang terdiri atas formulir penarikan tabungan, buku tabungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tabungan ini hanya dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah. Deposit On Call (DOC) adalah dana yang tersimpan dalam rekening giro dalam jangka waktu tertentu di bawah 30 hari dan tidak boleh diambil dari rekening giro tersebut oleh nasabah. Sebagai kompensasi, nasabah mendapatkan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga giro. Pelaksanaan penempatan dana DOC disesuaikan dengan permintaan pemegang rekening giro bersangkutan. Dana yang di-DOC-kan bisa tetap di rekening giro yang diblokir atau dipindahkan ke dalam rekening deposit on call. *Money Market Account (MMA)* adalah simpanan pihak ketiga kepada bank dengan jumlah minimal tertentu (nominal besar) dengan jangka waktu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga di pasar uang antar bank. Tujuan diluncurkan produk MMA adalah sebagai salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat selain instrumen giro, tabungan dan deposito. *Disponible Loan* adalah fasilitas pinjaman nasabah yang telah disetujui oleh bank namun belum dimanfaatkan oleh nasabah. Nasabah memiliki hak untuk menarik sewaktu-waktu atas fasilitas yang telah diterima oleh bank.

Sehubungan dengan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh waktu, bank harus menyiapkan dana untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban yang muncul. Dana ini bisa berasal dari uang kas ataupun dari



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Milik IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



aktiva lancar lainnya yang dimiliki oleh bank. Uang kas dan aktiva lancar lain biasa disebut alat likuid.

Adapun alat likuid dalam perbankan dapat digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum
2. Uang kas
3. *Secondary Reserve*
4. *Tertiary Reserve*

Giro wajib minimum (*statutory reserve*) atau GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Pada saat ini besarnya GWM adalah sebesar 5% dari dana pihak ketiga untuk dana Rupiah dan sebesar 3% untuk dana valas. Dana yang tersimpan dalam GWM ini tidak memberikan pendapatan sama sekali. Dengan kata lain bunganya 0%.

Yang dimaksud uang kas adalah besarnya uang tunai yang dimiliki oleh bank, yang biasa disimpan di dalam brankas bank itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Uang kas ini mempunyai resiko keamanannya sangat tinggi dan merupakan dana yang tidak produktif karena tidak mendatangkan pendapatan sama sekali. Oleh karenanya harus dikelola secara efisien untuk menghindari jumlah yang terlalu besar.

*Secondary reserve* (SR) merupakan salah satu bentuk portofolio earning assets yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan likuiditas bank






bilamana terjadi kekurangan GWM. Disamping itu, SR juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bunga (*profit motive*). Dana SR tersedia dalam bentuk penempatan jangka pendek, dan dapat dengan segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Penempatan yang termasuk dalam *secondary reserve* ini biasanya berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Penempatan dana pada *secondary reserve* ini menghasilkan pendapatan bunga, jadi lebih menguntungkan dibanding penempatan pada GWM maupun uang kas. Penempatan ini adalah sebagai berikut :

1. SBI
2. BI Intervensi
3. Penempatan interbank

*Tertiary Reserve* (TR) adalah dana yang tertanam dalam surat-surat berharga yang bisa diperdagangkan. Pembelian surat-surat berharga ini bisa untuk tujuan investasi atau *trading*. Dana yang tertanam pada *tertiary reserve* merupakan dana pendukung *secondary reserve*. Penempatan dana pada *tertiary reserve* ini menghasilkan pendapatan bunga yang lebih tinggi dari pada penempatan pada *secondary reserve*. Jadi pada *tertiary reserve* ini lebih menguntungkan dibanding penempatan pada SR, GWM maupun uang kas. Penempatan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Utang Negara (SUN) / Obligasi Negara
2. Surat Utang Korporat / Obligasi Korporat
3. *Medium Term Note* (MTN)
4. *Floating Rate note* (FRN)





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

## B. Pembatasan Masalah

Sebagai bank Devisa, kemampuan likuiditas Bank ABC tidak terbatas pada transaksi dalam negeri namun juga harus mampu meng-cover kebutuhan transaksi luar negeri. Mengingat luasnya aspek likuiditas, maka pembahasan dalam tesis ini hanya sebatas pengelolaan SR Rupiah yang dalam hal ini tidak diatur oleh Bank Indonesia namun ditetapkan secara internal oleh masing-masing Bank. Adapun SR valuta asing tidak dibahas dalam penelitian ini karena komponen pembentuk SR valas pada Bank ABC hanya dari produk deposito saja.


## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : Bagaimana mengelola SR Rupiah yang ideal pada Bank ABC untuk meningkatkan pendapatan bunga ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk :

1. Menentukan formulasi perhitungan SR optimum.
2. Pengendalian SR optimum melalui pendekatan *risk management*.



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.




## Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen Bank ABC, yang meliputi :

1. Memberikan usulan kepada manajemen Bank ABC berkaitan dengan pengelolaan SR Rupiah yang optimal.
2. Memberikan sinyal awal dalam pengelolaan SR untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar.

© Hak Cipta Milik IPB

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perbankan Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.